

# Relasi Kuasa Negara dan Masyarakat Adat dalam Konflik Agraria Mesuji

Nia Rafa Ayu\*, Amanda Zulbaity Ilmi, Marcello Evandy, Nurdin, Fullah Jumaynah

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana relasi kuasa negara terbentuk dalam konflik tersebut, serta bagaimana posisi kerentanan dan strategi perlawanan masyarakat lokal muncul sebagai respons terhadap struktur kekuasaan yang timpang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, memanfaatkan data sekunder berupa laporan lembaga advokasi, pemberitaan media, regulasi agraria, serta penelitian terdahulu mengenai konflik agraria dan politik sumber daya. Analisis dilakukan melalui teknik reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi teoritik berbasis pendekatan politik agraria kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara membangun konfigurasi dominasi melalui kebijakan penetapan kawasan hutan negara, pemberian konsesi kepada PT Silva Inhutani Lampung, serta penggunaan kombinasi koersi dan hegemoni untuk mempertahankan klaim penguasaan. Aliansi ekonomi-politik antara negara dan korporasi memperkuat marginalisasi masyarakat lokal, terlihat dari stigmatisasi sebagai “perambah”, kriminalisasi, eksklusi administratif, dan keterbatasan akses terhadap tanah maupun layanan publik. Di sisi lain, masyarakat lokal menunjukkan berbagai bentuk resistensi melalui advokasi, aksi kolektif, dan upaya mempertahankan ruang hidup, meskipun ruang tawarnya tetap lemah dalam struktur kekuasaan yang asimetris. Temuan ini menegaskan bahwa konflik agraria di Register 45 bukan sekadar sengketa klaim tanah, tetapi mencerminkan struktur politik agraria nasional yang menempatkan masyarakat lokal sebagai kelompok paling rentan dalam relasi kuasa negara.

**Kata Kunci:** Konflik Agrarian, Register 45 Mesuji, Relasi Kuasa Negara, Masyarakat Local, Dominasi Struktural.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pssh.v3i3.542>

\*Correspondence: Nia Rafa Ayu

Email:

[2310413058@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413058@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Received: 22-11-2025

Accepted: 22-12-2025

Published: 22-01-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to analyze how state power relations are constructed within the conflict and how local communities experience vulnerability while developing resistance strategies in response to an asymmetric structure of authority. This research employs a qualitative approach using a case study method, relying on secondary data such as advocacy reports, media coverage, agrarian regulations, and previous studies on agrarian conflicts and resource politics. Data were analyzed through thematic categorization, data reduction, and theoretical interpretation informed by critical agrarian political perspectives. The findings reveal that the state establishes a configuration of dominance through the designation of the area as state forest, the granting of concessions to PT Silva Inhutani Lampung, and the use of both coercive and hegemonic mechanisms to maintain territorial claims. The economic-political alliance between the state and corporate actors reinforces the marginalization of local communities, as reflected in stigmatization as “encroachers,” criminalization, administrative exclusion, and limited access to land and public services. At the same time, local communities employ various resistance strategies such as advocacy, collective action, and efforts to defend their living space although their bargaining power remains weak within the asymmetric power structure. These findings demonstrate that the conflict in Register 45 is not merely a land dispute but reflects a broader national agrarian political structure that systematically positions local communities as the most vulnerable actors within state power relations.

**Keywords:** Agrarian Conflict, Register 45 Mesuji, State Power Relations, Local Communities, Structural Domination.

## Pendahuluan

Konflik agraria merupakan persoalan struktural yang terus berulang di Indonesia, di mana negara dan korporasi sering kali menjadi aktor dominan dalam penguasaan sumber daya tanah, sementara kelompok masyarakat lokal, terutama masyarakat adat, berada pada posisi paling rentan. Ketimpangan ini tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi dibentuk oleh sejarah panjang kebijakan agraria yang memihak pada logika ekonomi politik negara dan pasar. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa tanah bukan sekadar aset produksi, melainkan arena perebutan kekuasaan yang mempertemukan kepentingan negara, perusahaan, dan masyarakat sipil secara tidak seimbang (Christodoulou, 1990) (Ferdian, 2017) (Harvey, 2003). Dalam konteks demikian, konflik agraria tidak cukup dipahami sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai gejala ketidakadilan struktural yang menyingkirkan kelompok rentan dari akses terhadap ruang hidupnya.

Salah satu contoh nyata dari situasi tersebut dapat dilihat pada konflik agraria di Register 45 Mesuji, Lampung. Kawasan ini awalnya ditetapkan sebagai hutan larangan pada masa kolonial, kemudian berubah status menjadi hutan produksi dan akhirnya dialokasikan sebagai kawasan Hutan Tanaman Industri. Penetapan tersebut memberikan dasar legal bagi negara untuk mengklaim penguasaan atas tanah, sekaligus membuka ruang bagi pemberian konsesi kepada perusahaan besar. Menurut Hidayat (2022), luas kawasan yang semula tercatat sekitar 33.500 hektar diperluas hingga ±43.100 hektar melalui izin yang diberikan kepada PT Silva Inhutani Lampung. Kebijakan ini memperlihatkan bagaimana negara bertindak sebagai penentu utama distribusi tanah, sementara suara masyarakat yang sudah lama tinggal di kawasan tersebut sering kali diabaikan (Ferdian, 2017) (Rabbani, 2022). Akibatnya, konflik kepemilikan dan penggunaan lahan tidak dapat dihindari.

Sebelum konsesi diperluas, masyarakat lokal telah mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun dan menjadikannya bagian dari identitas sosial serta sumber penghidupan. Selviani, Utoyo, dan Hutagalung (2017) mencatat bahwa warga Desa Talang Batu mengklaim sekitar ±7.000 hektar sebagai lahan garapan komunitas, namun area itu kemudian masuk dalam wilayah konsesi perusahaan. Dampak sosialnya sangat besar—sekitar 3.000 jiwa yang tinggal di sekitar Register 45 terdampak langsung oleh perubahan kebijakan penggunaan lahan tersebut (Wahab & Ridho, 2016) (Rabbani, 2022). Pada titik ini, konflik tidak hanya berkaitan dengan hak atas tanah, melainkan juga dengan keberlanjutan penghidupan, akses terhadap layanan dasar, serta pengakuan identitas warga sebagai bagian dari komunitas yang sah.

Ketegangan kemudian beberapa kali meningkat menjadi kekerasan terbuka. Laporan media menyebutkan bahwa bentrokan pada 17 Juli 2019 menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, menandai eskalasi konflik yang serius (Tempo, 2019) (Detik, 2019). Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga menggunakan aparat keamanan untuk mempertahankan struktur konsesi yang ada. Dalam situasi ini, penyelesaian konflik lebih sering ditempuh melalui pendekatan keamanan daripada dialog partisipatif, sehingga memperkuat kesan bahwa mekanisme koersif menjadi instrumen utama negara dalam mengelola konflik agraria (Tirto.id, 2019) (Huma,

2011). Dampak psikologis dan sosial dari kekerasan tersebut turut memperdalam rasa tidak percaya masyarakat terhadap negara.

Penelitian terdahulu juga mengungkap bahwa konflik Mesuji tidak berhenti pada soal klaim kepemilikan. Pelabelan “ilegal” terhadap warga membuat mereka kehilangan akses terhadap dokumen kependudukan, pendidikan, dan layanan publik lainnya (Wahab & Ridho, 2016). Pada saat yang sama, lemahnya koordinasi pemerintah daerah dan dominasi kepentingan korporasi justru memperpanjang konflik dan menunda penyelesaian yang adil (Selviani et al., 2017) (Hidayat, 2022). Bahkan, eksklusif administratif menyebabkan sebagian warga kehilangan hak politiknya karena tidak diakui secara formal sebagai penduduk (Rasyidi, 2017). Dengan demikian, konflik agraria di Register 45 memperlihatkan bagaimana kebijakan negara dapat mereproduksi ketidakadilan yang bersifat struktural.

Namun, kajian-kajian tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana relasi kekuasaan negara dibangun dan dijalankan dalam konflik ini, serta bagaimana masyarakat lokal berupaya bertahan di tengah struktur yang timpang. Untuk menutup celah tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci, konsep akumulasi melalui perampasan (*accumulation by dispossession*) dari David Harvey, serta teori masyarakat sipil Jürgen Habermas. Ketiga pendekatan ini memandang negara dan korporasi sebagai blok kekuasaan yang tidak hanya menguasai melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui wacana, hukum, dan legitimasi sosial (Gramsci, 1971) (Harvey, 2003) (Habermas, 1985). Pada saat yang sama, masyarakat tetap berupaya membangun perlawanan melalui jaringan sosial, advokasi, dan klaim atas ruang publik, meskipun ruang tawar mereka sering kali terbatas (Ferdian, 2017).

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama: bagaimana relasi kuasa negara terhadap masyarakat adat dalam konflik agraria di Register 45 Mesuji? Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk dominasi negara, peran korporasi sebagai aktor ekonomi-politik, serta posisi masyarakat lokal dalam struktur konflik yang berlangsung. Dengan menggabungkan analisis empiris dan perspektif teoritik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar ketidakadilan agraria di Mesuji, sekaligus membuka ruang bagi upaya penyelesaian yang lebih berkeadilan (Hidayat, 2022) (Rabbani, 2022) (Wahab & Ridho, 2016).

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam relasi kuasa antara negara dan masyarakat adat dalam konflik agraria di Register 45 Mesuji. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali konteks, proses, dan dinamika sosial-politik yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Sejalan dengan Creswell (2013), studi kasus kualitatif digunakan ketika peneliti ingin mengkaji fenomena kontemporer secara terperinci melalui berbagai sumber informasi.

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan pemerintah, pemberitaan media, putusan hukum, arsip organisasi masyarakat sipil, dan artikel akademik yang relevan. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan laporan lapangan yang telah dipublikasikan oleh lembaga independen dan media nasional sebagai bahan triangulasi konteks. Seluruh data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi karena penelitian ini tidak melakukan interaksi langsung dengan subjek penelitian di lapangan. Metode ini sesuai dengan Moleong (2017), yang menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan teknik yang valid untuk penelitian kualitatif ketika peneliti menelaah fenomena historis atau kebijakan.

Data dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) yang berfokus pada identifikasi pola-pola kekuasaan, strategi dominasi, dan bentuk resistensi masyarakat. Analisis isi dipilih karena memungkinkan peneliti menafsirkan makna, relasi, dan kategori yang muncul dari teks (Krippendorff, 2004). Prosedur analisis dilakukan melalui tiga tahap: (1) pengorganisasian dokumen, (2) pengodean tematik untuk menemukan pola relasi kuasa, dan (3) interpretasi dengan menggunakan kerangka teori Gramsci, Harvey, dan Habermas. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber melalui perbandingan antar dokumen resmi, laporan independen, dan temuan penelitian terdahulu (Neuman, 2014).

Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia secara langsung, sehingga tidak memerlukan persetujuan etik (ethical approval). Seluruh materi yang digunakan bersifat terbuka (open access) dan dapat diakses publik melalui media daring atau repositori ilmiah. Tidak ada batasan akses terhadap data yang digunakan dalam artikel ini. Seluruh dokumen, sumber data, dan daftar pustaka telah dicantumkan secara transparan untuk memungkinkan pembaca mereplikasi atau mengembangkan penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

### **Dominasi Negara dan Aliansi Ekonomi-Politik dalam Konflik Agraria Register 45**

Struktur kekuasaan negara menjadi fondasi utama yang membentuk konflik agraria Register 45 Mesuji. Melalui regulasi kehutanan yang menetapkan kawasan tersebut sebagai hutan negara dan kemudian mengalihkannya menjadi kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), negara menciptakan dasar legal bagi penguasaan lahan oleh pihak non-masyarakat, terutama korporasi. Penetapan kawasan hutan melalui berbagai Surat Keputusan pemerintah menegaskan sejarah penguasaan dan pengolahan lahan oleh masyarakat adat dan transmigran yang telah bermukim di sana sejak lama. Legalitas konsesi untuk PT Silva Inhutani Lampung (PT SIL) menjadi bukti bagaimana kebijakan negara memberi legitimasi penuh kepada korporasi untuk menguasai ruang hidup yang telah lama ditempati masyarakat, sehingga menempatkan negara sebagai otoritas tunggal yang menentukan siapa yang berhak mengakses tanah dan siapa yang tidak (Hidayat, 2022).

Aliansi negara dan korporasi tampak sangat jelas dalam hubungan erat antara pemerintah dan PT SIL. Konsesi HTI yang diberikan kepada perusahaan tidak hanya memberikan hak pengelolaan, tetapi juga perlindungan politik melalui legitimasi hukum yang memperkuat posisi korporasi atas klaim masyarakat. Dalam berbagai laporan penelitian, pengelolaan Register 45 bahkan disebut tidak berjalan sebagaimana mestinya

karena banyak lahan yang dibiarkan tidak produktif, sekaligus membuka peluang bagi spekulasi tanah dan manuver elite lokal yang memperluas penguasaan tanah di luar kepentingan masyarakat (Ferdian, 2017). Hubungan saling menguntungkan ini menunjukkan adanya aliansi ekonomi-politik yang menjadikan negara sebagai pemasok legalitas dan korporasi sebagai pengelola sumber daya, sehingga memperkuat dominasi keduanya atas masyarakat adat serta meminggirkan hak-hak historis warga lokal (Hidayat, 2022).

Mekanisme koersi menjadi instrumen paling kasat mata dalam mempertahankan klaim negara dan korporasi atas Register 45. Berbagai catatan menunjukkan bahwa aparat keamanan telah berulang kali diterjunkan untuk melakukan penertiban dan pengusiran terhadap warga yang dituduh sebagai perambah. Pada puncak konflik 2019, tindakan represif aparat memicu kekerasan yang menyebabkan korban jiwa dan trauma mendalam, menunjukkan bagaimana kekuatan koersif negara digunakan bukan untuk melindungi warga, tetapi untuk memperkuat klaim legal korporasi atas kawasan Register 45 (Tirto.id, 2019). Kesaksian warga dalam laporan "Cerita tentang Tragedi Mesuji" menggambarkan bagaimana intimidasi, pembakaran rumah, dan kekerasan fisik terjadi ketika warga berusaha mempertahankan lahan yang mereka tempati, sehingga memperlihatkan bahwa aparat bertindak lebih sebagai pelindung kepentingan perusahaan daripada sebagai mediator antara negara dan masyarakat (TerasLampung.com, 2014). Hal ini membuktikan bahwa koersi menjadi mekanisme utama negara untuk menegakkan legalitas yang telah diberikannya kepada korporasi.

Selain menggunakan kekuatan fisik, negara juga menerapkan mekanisme hegemoni yang bekerja melalui bahasa hukum, wacana, dan eksklusi administratif. Salah satu bentuknya adalah pelabelan "ilegal" terhadap masyarakat yang tinggal, menetap, atau mengolah lahan di Register 45. Pelabelan ini kemudian digunakan sebagai pembenaran untuk menolak akses penduduk terhadap dokumen kependudukan, pendidikan, layanan kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Penelitian Wahab dan Ridho (2016) menunjukkan bahwa warga Moro-Moro bahkan dianggap "tidak ada" dalam administrasi negara karena tidak diakui secara legal, sehingga akses mereka terhadap layanan publik dan keadilan terhambat secara struktural. Hegemoni ini beroperasi melalui bahasa hukum yang tampak netral dan objektif, namun sesungguhnya mengabaikan sejarah pemukiman masyarakat serta menempatkan mereka sebagai pihak yang tidak memiliki legitimasi atas tanah. Dengan cara ini, negara tidak hanya mengatur akses tanah secara fisik, tetapi juga mengontrol pengakuan sosial dan identitas warga melalui perangkat administratif.

Melalui kombinasi regulasi, koersi, dan hegemoni, negara memproduksi ketimpangan akses tanah yang mengakar. Masyarakat kehilangan akses terhadap lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan, sementara korporasi menerima perlindungan legal dan politis untuk menguasai kawasan. Ketimpangan ini bukan hanya terjadi pada level kepemilikan tanah, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan identitas warga. Dalam konteks ini, dispossession atau pencabutan hak atas ruang hidup terjadi bukan semata karena sengketa antarpenghuni, tetapi karena negara secara aktif menggunakan hukum, aparat, dan wacana untuk mengatur akses tanah secara struktural

(Huma, 2011). Mekanisme ini membuat masyarakat berada dalam posisi yang sangat rentan karena setiap upaya mempertahankan ruang hidupnya diposisikan sebagai tindakan kriminal.

Jika dianalisis melalui teori Marx, pola dominasi negara korporasi dalam konflik Mesuji menunjukkan karakter hubungan kelas yang sangat timpang. Dalam pemikiran Marx, tanah merupakan alat produksi utama dalam masyarakat agraris, dan siapa yang menguasai alat produksi akan menentukan relasi kuasa dalam masyarakat (Marx, 1867). Ketika negara memberikan konsesi tanah kepada perusahaan, negara menempatkan korporasi sebagai kelas yang menguasai alat produksi kelas bourgeoisie sementara masyarakat adat dan petani lokal terdorong menjadi kelas yang teralienasi dari sumber penghidupannya. Pelabelan "ilegal" dan eksklusi administratif yang dilakukan negara terhadap warga Register 45 merupakan bentuk alienasi sebagaimana dijelaskan Marx, yaitu pemisahan manusia dari alat produksi, dari hasil kerjanya, dan dari relasi sosial yang menopang kehidupannya (Marx & Engels, 1846). Pengambilalihan ruang hidup masyarakat oleh negara dan korporasi menciptakan kondisi di mana warga kehilangan kontrol atas tanah, kehilangan identitas legal, dan pada akhirnya kehilangan posisi sosial dalam struktur politik lokal.

George Ritzer memperluas analisis Marx dengan menyatakan bahwa dominasi kelas modern tidak hanya berlangsung melalui penguasaan alat produksi, tetapi juga melalui kontrol atas institusi hukum, regulasi, dan kekuatan koersif negara (Ritzer & Stepnisky, 2017). Dalam konteks Mesuji, dominasi kelas terlihat dalam cara negara menggunakan hukum kehutanan, aparat keamanan, dan wacana publik untuk memperkuat posisi korporasi sekaligus melemahkan posisi masyarakat adat. Mekanisme hegemoni yang tampak netral justru memperpanjang ketimpangan struktural, sehingga konflik tidak pernah terselesaikan. Dengan demikian, teori Marx menegaskan bahwa konflik Mesuji bukan hanya persoalan sengketa tanah, tetapi merupakan manifestasi pertarungan kelas yang terjadi ketika negara dan korporasi berkolaborasi dalam menguasai sumber daya agraria, sementara masyarakat adat dipaksa menerima posisi subordinat tanpa akses yang adil terhadap ruang hidupnya.

### **Posisi, Kerentanan, dan Strategi Perlawanan Masyarakat Lokal**

Di kawasan Register 45, komposisi sosial dan kondisi masyarakatnya menunjukkan campuran unik antara komunitas pendatang yang datang setelah krisis 1998 dan komunitas lokal atau adat yang sudah lama tinggal di sana. Contoh yang paling sering disebutkan adalah Desa Talang Batu beserta dusun Talang Gunung, serta pemukiman Moro-Moro yang berkembang pesat sejak akhir 1990-an karena gelombang migrasi penduduk. Komunitas Moro-Moro awalnya muncul sebagai pemukiman pendatang yang membuka lahan di hutan Register 45, sementara warga Talang Batu mengklaim sebagian kawasan itu sebagai perluasan wilayah tradisional mereka. Klaim ini memicu perselisihan saling klaim antara penduduk lokal, para pendatang, perusahaan seperti PT Silva Inhutani Lampung atau PT SIL, dan pemerintah. Berdasarkan sumber lapangan dan studi konflik, pola komposisi ini cukup rumit, bukan hanya soal warga adat versus perusahaan, tapi

melibatkan sejarah pemukiman, migrasi ekonomi, dan tumpang tindih izin kehutanan yang membuat identifikasi siapa pemiliknya jadi masalah politik dan sulit dipetakan secara administratif (Rabbani, 2022).

Kerentanan sosial-ekonomi warga di Register 45 itu multidimensi, karena kehilangan akses dan penguasaan lahan berarti hilangnya sumber penghasilan utama seperti bertani ladang, kebun, dan hasil hutan, plus itu juga mengganggu identitas komunitas dan kemampuan mereka untuk mempertahankan diri secara sosial. Studi tentang Talang Batu dan Moro-Moro menunjukkan bahwa ketika lahan diklaim dalam izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau dikategorikan sebagai kawasan hutan negara, penduduk kehilangan kepastian hak, sehingga sulit mendapatkan kredit, berinvestasi untuk memperbaiki lahan, atau membangun infrastruktur. Dampaknya yang nyata termasuk pendapatan yang menurun, akses terbatas ke pendidikan dan kesehatan karena status administratif yang tidak jelas, serta kemiskinan struktural yang makin parah. Penelitian tentang resolusi konflik dan studi tanggung jawab sosial perusahaan di Register 45 juga menunjukkan bahwa program kemitraan atau tanggung jawab sosial perusahaan yang diusulkan sering kali macet dalam pelaksanaan, sehingga harapan mendapat kompensasi atau akses layanan tidak terwujud dan justru memperdalam kerentanan ekonomi-sosial warga (Selviani et al, 2017).

Aspek kriminalisasi dan stigma muncul kuat dalam cerita konflik ini, di mana masyarakat yang tetap bertani atau tinggal di lahan yang diklaim perusahaan atau negara sering diberi label perambah ilegal dan menghadapi tindakan aparat seperti pengusuran, penangkapan, atau intimidasi. Sementara klaim historis atau adat mereka dipolitisasi jadi masalah keamanan atau gangguan pembangunan. Studi kasus di Register 45 mendokumentasikan insiden intimidasi dan penegakan hukum yang tidak adil, di mana aparat sering bertindak untuk melindungi izin perusahaan, yang berujung pada penahanan dan proses pidana atau administratif bagi warga. Stigma ini juga melemahkan legitimasi tuntutan warga di mata publik lokal dan pembuat kebijakan, membuat tuntutan keadilan harus berhadapan dengan narasi pembangunan dan investasi yang lebih mudah mendapat dukungan politik. Laporan tentang akses keadilan untuk warga Moro-Moro menyoroti betapa sulitnya menuntut hak di pengadilan ketika bukti administratif dan peta resmi mendukung klaim perusahaan atau negara (Wahab & Ridho, 2016). Di tengah tekanan itu, masyarakat lokal mengembangkan berbagai strategi perlawanan dengan memanfaatkan modal sosial dan jaringan lokal.

Studi lapangan dan skripsi yang menelaah Moro-Moro menggambarkan strategi berbasis modal sosial, seperti membentuk organisasi lokal informal, kerja sama budaya, gotong royong untuk mempertahankan lahan, serta upaya mendokumentasikan sejarah pemukiman untuk memperkuat klaim berdasarkan bukti okupasi turun-temurun. Di sisi lain, masyarakat Talang Batu memobilisasi protes bersama, menggunakan jalur advokasi melalui NGO, mengajukan gugatan administratif, serta menuntut mediasi atau kemitraan dengan pemerintah daerah dan perusahaan, meskipun bentuk kemitraan itu sering bermasalah dalam pelaksanaannya. Beberapa studi juga mencatat upaya membawa kasus ke forum yang lebih tinggi seperti pengadilan, komisi nasional hak asasi manusia, atau

publikasi media untuk mendapat visibilitas dan dukungan sipil. Langkah-langkah ini kadang berhasil menunda penggusuran atau memaksa negosiasi, tapi jarang mengamankan kepemilikan formal tanpa perubahan kebijakan yang lebih luas.

Keterbatasan ruang tawar warga pada akhirnya jadi inti dari relasi kuasa yang timpang di Register 45. Meskipun warga punya modal sosial dan bukti penggunaan lahan, struktur hukum dan institusional memberi keunggulan pada pemegang izin seperti perusahaan dan aparat negara. Perizinan kehutanan seperti izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, peta resmi kawasan hutan, serta kapasitas birokrasi dan akses modal perusahaan menciptakan kelebihan daya tawar bagi aktor eksternal. Sebaliknya, warga yang mengandalkan legitimasi adat atau okupasi faktual menghadapi proses legal yang mahal, panjang, dan rentan kriminalisasi. Akibatnya, relasi kuasa berulang kali memihak pada investor dan otoritas administratif. Negosiasi yang ada cenderung menghasilkan solusi sementara seperti kemitraan yang tak terlaksana atau kompensasi parsial, yang tidak mengubah distribusi kepemilikan atau akses jangka panjang. Studi resolusi konflik menyimpulkan bahwa tanpa rekayasa ulang kebijakan seperti pengakuan hak ulayat, revisi peta kehutanan, dan akses bantuan hukum, ruang tawar masyarakat tetap sempit dan ketidakadilan struktural akan berlanjut (Ferdian, 2017).

## Simpulan

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bahwa konflik agraria di Register 45 merupakan persoalan struktural dan kronis yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal, sehingga tidak dapat dipahami hanya sebagai sengketa administratif atau pelanggaran hukum semata. Kebijakan kehutanan yang sentralistis dan pemberian konsesi kepada perusahaan telah melegitimasi proses perampasan ruang hidup, kriminalisasi praktik hidup masyarakat, serta penghilangan akses terhadap hak-hak dasar seperti penghidupan, layanan publik, dan pengakuan sosial. Hal ini menegaskan bahwa negara tidak bersikap netral, melainkan berperan aktif dalam mempertahankan kepentingan ekonomi-politik tertentu yang merugikan kelompok rentan. Implikasi lainnya adalah munculnya kerentanan berlapis yang dialami masyarakat, mulai dari kemiskinan struktural, stigma sosial, hingga lemahnya posisi tawar dalam proses negosiasi kebijakan, meskipun di sisi lain masyarakat menunjukkan kapasitas resistensi melalui solidaritas, advokasi, dan jalur hukum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam dinamika politik kebijakan kehutanan, relasi hegemoni negara-korporasi, serta efektivitas strategi perlawanan masyarakat dan peran masyarakat sipil dalam mendorong transformasi kebijakan agraria. Secara praktis, dibutuhkan reformasi agraria yang menyeluruh melalui pengakuan dan perlindungan hukum atas hak masyarakat adat dan pemukim lama, evaluasi dan penataan ulang izin konsesi kehutanan, serta penguatan mekanisme dialog partisipatif dan keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meredam konflik, tetapi juga menciptakan tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat jangka panjang.

## Daftar Pustaka

- Bachriadi, D., & Wiradi, G. (2011). *Enam dekade ketimpangan: Masalah penguasaan tanah di Indonesia*. Agrarian Resource Center.
- Christodoulou, D. (1990). *The unpromised land: Agrarian reform and conflict*. Oxford University Press.
- Detik News. (2019, July 17). Bentrok berdarah di Mesuji: Tiga orang tewas. <https://news.detik.com>
- Ferdian, K. J. (2017). Model resolusi konflik kawasan Register 45 Mesuji Lampung berbasis hutan tanaman rakyat. *Politika*, 8(1), 92–102.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977* (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. International Publishers.
- Habermas, J. (1985). *The theory of communicative action: Volume 1: Reason and the rationalization of society*. Beacon Press.
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). *Powers of exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia*. University of Hawai'i Press.
- Harvey, D. (2003). *The new imperialism*. Oxford University Press.
- Hidayat, T. T. (2022). Gagalnya pemerintah dalam penanganan konflik sumber daya alam: Studi kasus sengketa Register 45 Mesuji. *Journal of Humanity Studies*, 1(1), 36–44.
- Huma. (n.d.). Mesuji, Cermin Konflik Agraria yang Kronis. Retrieved November 2025, from <https://www.huma.or.id>
- Li, T. M. (2014). *Land's end: Capitalist relations on an indigenous frontier*. Duke University Press.
- Marx, K. (1867). *Capital: A critique of political economy, Volume I*. Otto Meissner. <https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/>
- Marx, K., & Engels, F. (1846). *The German ideology*. Wigand. <https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/>
- Migdal, J. S. (2001). *State in society: Studying how states and societies transform and constitute one another*. Cambridge University Press.
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681.
- Rabbani, H. (2022). Konflik agraria di Register 45 Mesuji Lampung 1967–2012. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/208659>
- Rasyidi, A. F. (2017). Hak sipil dan politik masyarakat Moro-Moro dalam pemilihan kepala daerah. *Jentera: Jurnal Hukum*, 1(1).
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2022). *Contemporary sociological theory and its classical roots: The basics*. Sage Publications.
- Selviani, B., Utoyo, B., & Hutagalung, S. (2017). Resolusi konflik agraria di kawasan Register 45 Sungai Buaya (Studi Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Administratio*, 8(2), 161–174.
- Tempo.co. (2019). Tiga warga tewas dalam bentrok di Mesuji. <https://www.tempo.co>
- TerasLampung.com. (2014, May 10). Cerita tentang Tragedi Mesuji. <https://teraslampung.com/cerita-tentang-tragedi-mesuji>
- Tirto.id. (2019). Penyebab dan sejarah konflik Mesuji yang kini terjadi lagi. <https://tirto.id>

- Wahab, O. H., & Ridho, M. (2016). Menjejaki akses terhadap keadilan dalam konflik agraria: Studi pada warga Moro-Moro Register 45 Mesuji Lampung. *Jurnal Cita Hukum*, 4(2), 963–966.
- Zakaria, R. Y. (2016). Pengakuan hak masyarakat adat dalam kebijakan agraria nasional. *Jurnal Bhumi*, 2(1), 1–18.